



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/644/M.SM.04.00/2022, tanggal 13 Mei 2022 Hal : Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 54

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. DAFTAR KELAS JABATAN (JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
JABATAN ADMINISTRASI, JABATAN PELAKSANA)

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	15	SEKRETARIS DAERAH
2	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH, ASISTEN
3	13	STAF AHLI
4	12	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH, KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, CAMAT, SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR
5	11	KEPALA BIDANG, SEKRETARIS KECAMATAN, KEPALA BAGIAN PADA RSUD RATU ZALECHA
6	9	LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (KELAS A) KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG
7	8	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (KELAS B), KEPALA TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, SEKRETARIS KELURAHAN, KEPALA SEKSI KELURAHAN
8	7	ANALIS, ASSESOR, FASILITATOR, KONSELOR, KUSTODIAN KEKAYAAN NEGARA, PENYUSUN, PENATA, PENGAWAS, PENYULUH, PETUGAS, PENYIDIK, PEMERIKSA, PENELAAH, PENGAMAT, PENGEMBANG, PETUGAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI, PENGENDALI, PENGEVALUASI, PENGKAJI, PENGUJI, PENILAI, PERANCANG, PETUGAS PENINDAKAN, BENDAHARA
9	6	AJUDAN, JURNALIS, PENATA LIPUTAN, PENGOLAH, PENGELOLA, PRANATA, VERIFIKATOR
10	5	PENGADMINISTRASI, PENGEMUDI VIP, JURU, KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN, OPERATOR, PELATIH ATLET, PEMANDU WISATA, PEMELIHARA, PEMULASARAN JENAZAH, PENAGIH RETRIBUSI, PENILIK JALAN, PETUGAS, PRANATA JAMUAN, PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PRANATA PENGAMBILAN SAMPEL, TEKNISI
11	4	PENGEMUDI AMBULAN
12	3	PENGEMUDI, PETUGAS KEAMANAN, BINATU RUMAH SAKIT
13	1	PRAMU BAKTI, PRAMU KEBERSIHAN, PRAMU TAMAN

B. DAFTAR KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	12	JF DOKTER MADYA, JF PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MADYA, JF PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MADYA, JF PERENCANA MADYA, JF ANALIS KEBIJAKAN MADYA, JF ANALIS KETAHANAN PANGAN MADYA, JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MADYA, JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA, JF ANALIS PERDAGANGAN MADYA, JF SANDIMAN MADYA, JF AUDITOR MADYA, JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MADYA
2	11	JF MADYA
3	10	JF DOKTER MUDA, JF PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA, JF PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MUDA, JF PERENCANA MUDA, JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA, JF ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA, JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA, JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA, JF ANALIS PERDAGANGAN MUDA, JF SANDIMAN MUDA, JF AUDITOR MUDA, JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MUDA
4	9	JF MUDA
		JF DOKTER PERTAMA, JF PERENCANA PERTAMA, JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERTAMA
		JF AUDITOR PENYELIA
5	8	JF PERTAMA, JF PENYELIA
6	7	JF PELAKSANA LANJUTAN
7	6	JF PELAKSANA
8	5	JF PEMULA

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR